



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);
 7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);
 8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Wonogiri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Staf Perangkat Desa adalah pembantu Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan masa kerja 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
12. Tokoh Masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Desa.
13. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis dan wawancara oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara bagi calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
16. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
19. Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis dan wawancara.
20. Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.

21. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan.
 22. Sederajat Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.
 23. Hari adalah hari kerja.
 24. Formasi adalah lowongan atau kekosongan jabatan Perangkat Desa.
 25. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 26. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 27. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 28. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Seleksi Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. Penjaringan;
 - b. Penyaringan; dan
 - c. Pengangkatan
3. Ketentuan Pasal 6 Ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Penentuan susunan Panitia Pengisian Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (5) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (6) Jumlah 11 (sebelas) orang Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur 3 (tiga) orang dari Perangkat Desa, 3 (tiga) orang dari lembaga kemasyarakatan Desa dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.
- (7) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (8) Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menggunakan kop naskah dan Cap/Stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (9) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;

- d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*);
 - f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian;
 - k. menyiapkan materi ujian tertulis;
 - l. menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis dan ujian wawancara;
 - m. menyelenggarakan ujian tertulis bagi calon yang berhak mengikuti ujian;
 - n. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - o. membuat berita acara penetapan Calon, berita acara penelitian keberatan masyarakat, berita acara ujian tertulis, dan berita acara penetapan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi;
 - p. mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
 - q. melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (10) Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (11) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
- (12) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (13) Keputusan Kepala Desa tentang Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (14) Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa, kop naskah dan cap/stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengumuman pendaftaran pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan dengan menempel/memasang pengumuman pendaftaran yang berisi jabatan, waktu pendaftaran, dan persyaratan pendaftaran.
- (2) Pemasangan pengumuman pendaftaran ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis, di setiap Rukun Tetangga, Dusun, dan pada kantor Desa.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan media sosial.

5. Ketentuan Pasal 10 Ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Penduduk yang mengajukan permohonan pendaftaran Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan bermeterai yang memuat :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan dari Pengadilan Negeri;
 5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara dari Pengadilan Negeri;

6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari Pengadilan Negeri;
 8. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan Perangkat Desa.
- b. Foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan/surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran yang dilegalisir pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. foto copy Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - g. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - h. pas foto, warna dan ukuran 4 x 6 cm yang banyaknya sesuai kebutuhan;
 - i. surat Izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;

- j. surat Izin dari Bupati bagi Ketua atau Anggota BPD;
 - k. surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - l. surat Pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya bagi Perangkat Desa, dan di Dusun wilayah kerjanya bagi Kepala Dusun, dan
 - m. khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (3) Permohonan pendaftaran beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu:
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disebut Bakal Calon Sekretaris Desa, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Kepala Seksi, dan Bakal Calon Kepala Dusun.
- (5) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, sampai dengan angka 8, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Hasil akhir ujian adalah gabungan dari nilai ujian tertulis dan wawancara dengan bobot ujian tertulis 90% (sembilan puluh perseratus) dan wawancara 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Nilai terbaik gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 60,0 (enam puluh koma nol).
- (3) Perhitungan nilai terbaik gabungan hasil ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan satu orang Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa dan diumumkan pada papan pengumuman Desa pada hari yang sama pelaksanaan ujian.
- (4) Format Berita Acara Perhitungan Nilai Terbaik Gabungan Hasil Ujian Tertulis dan Hasil Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam hal tidak terdapat Calon yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan, maka Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan proses pendaftaran dari awal dengan ketentuan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.

8. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PEMBINA DAN PENGAWAS PENGISIAN
PERANGKAT DESA

9. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pengisian Perangkat Desa, Camat membentuk Panitia Pembina dan Pengawas, terdiri dari:
- a. Camat sebagai Ketua Pembina;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Pengarah;
 - c. Komandan Rayon Militer sebagai Pengarah;
 - d. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator Pengawas;
 - e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - f. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Anggota Pengawas.
- (2) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Pengisian Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa;
 - c. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa;
 - d. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaporkan proses pengisian Perangkat Desa kepada Bupati.

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa dapat memutasikan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mutasi dari Sekretaris Desa menjadi Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun;
 - b. dari Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun menjadi Sekretaris Desa;
 - c. mutasi antar Kepala Seksi;
 - d. mutasi antar Kepala Urusan;
 - e. mutasi dari Kepala Urusan menjadi Kepala Seksi, Kepala Dusun;
 - f. mutasi dari Kepala Seksi menjadi Kepala Urusan, Kepala Dusun;
 - g. mutasi dari Kepala Dusun menjadi Kepala Urusan, Kepala Seksi;
 - h. dihapus.
- (3) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (dua) Kepala Desa dapat minta pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Persyaratan pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. mempunyai kemampuan pelaksanaan tugas di bidangnya;
 - c. bagi Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang dimutasi menjadi Kepala Dusun harus bertempat tinggal di wilayah Dusun yang bersangkutan.
 - d. khusus untuk mutasi kepala Dusun yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Kepala Dusun, harus mendapat persetujuan warga dusun yang memilih melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus) dengan bukti Berita Acara Persetujuan Mutasi Kadus.
 - e. Perangkat Desa diberikan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diembannya.

- f. sebagai bentuk pengawasan kepada Perangkat Desa, Camat mengeluarkan rekomendasi atas mutasi Perangkat Desa dimaksud.
- (6) Contoh format Keputusan Kepala Desa tentang mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

11. Pasal 35 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf b setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

14. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (5) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa paling lama 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (9) Contoh format pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja dan profesionalitas Perangkat Desa, dapat diberikan:

- a. jaminan sosial dan tunjangan tambahan penghasilan;
- b. peningkatan kapasitas;
- c. cuti.

16. Ketentuan Bagian Kedua pada BAB XII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Jaminan Sosial dan Tunjangan Tambahan Penghasilan

17. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan sosial dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa;
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD, APBDes dan sumber lain yang sah.

18. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

19. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIII A dan diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A
PENGANGKATAN STAF PERANGKAT DESA

Pasal 56A

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Staf Perangkat Desa.
 - (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa;
 - (3) Mekanisme pengangkatan Staf Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
 - (4) Staf Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.
20. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya Perangkat Desa membuat surat permohonan kepada Kepala Desa;
 - b. paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa, Kepala Desa mengajukan surat permohonan pertimbangan kepada BPD;

- c. pertimbangan BPD sebagaimana ayat (3) huruf b, diterima Kepala Desa paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa dimaksud.
 - d. Kepala Desa dapat mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan BPD.
21. Contoh format Lampiran I sampai dengan XXI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 27 September 2021

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

HARYONO



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 69

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

A. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATANKABUPATEN WONOIRI

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan seleksi Pengisian Perangkat Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Wonogiri, maka perlu dibentuk Panitia seleksi Pengisian Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia seleksi Pengisian Perangkat Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Wonogiri;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);

Memperhatikan : 1.....
2....., dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia seleksi Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Wonogiri, dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya seleksi Pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksi Pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya seleksi Pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*);
 - f. menerima pendaftaran bakal calon;
 - g. melaksanakan penelitian persyaratan bakal calon;
 - h. mengumumkan calon kepada masyarakat;
 - i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap calon;
 - j. mengajukan calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian;
 - k. menyiapkan materi ujian tertulis;

- l. menyelenggarakan ujian tertulis bagi calon yang berhak mengikuti ujian;
- m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan seleksi Pengisian Perangkat Desa;
- n. membuat berita acara penetapan calon, berita acara penelitian keberatan masyarakat, berita acara ujian tertulis, dan berita acara penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi;
- o. mengajukan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
- p. melaporkan pelaksanaan seleksi pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- q. dst.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia tersebut Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN
PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Bendahara
4.			Anggota
5.			Anggota
6.			Anggota
7.			Anggota
8.			Anggota
9.			Anggota
10.			Anggota
11.			Anggota

KEPALA DESA,


.....

B. BENTUK KOP NASKAH DINAS

1. Kop surat Panitia seleksi Pengisian Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam dengan bentuk huruf *Bookman Old Style*.
2. Isi tulisan dan ukuran
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
"PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA " dengan ukuran huruf 14
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
"KECAMATAN" dengan ukuran huruf 12
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
"KABUPATEN WONOGIRI" dengan ukuran huruf 12
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
"Sekretariat : (ditulis alamat sekretariat panitia) Telp Kode Pos" dengan ukuran 11
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
"Sekretariat" diberi garis tebal tipis.


PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN WONOGIRI
Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos

C. STEMPEL KEPANITIAAN



Keterangan:

- X : PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI;
XX : KECAMATAN;
XXX: PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

A. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Agama :

Jenis kelamin :

Alamat :

.....

dengan ini Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang Saya anut.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materei
10.000

.....

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Agama :.....
Jenis kelamin :.....
Alamat :.....
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika .

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10.000

.....

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERBUAT BAIK, JUJUR DAN ADIL.

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERBUAT BAIK, JUJUR, DAN ADIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggallahir :
Agama :
Jenis kelamin :
Alamat :
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya sanggup berbuat baik, jujur dan adil dalam mengemban dan menjalankan jabatan sebagai Perangkat Desa Kecamatan.....

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

.....

D. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA
PENJARA DENGAN HUKUMAN BADAN ATAU HUKUMAN PERCOBAAN

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA DENGAN HUKUMAN BADAN
ATAU HUKUMAN PERCOBAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Agama :.....
Jenis kelamin :.....
Alamat :.....
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

.....

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG BERSTATUS TERSANGKA ATAU TERDAKWA KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESENGAJAAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG BERSTATUS TERSANGKA ATAU TERDAKWA KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESENGAJAAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Agama :.....
Jenis kelamin :.....
Alamat :.....
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

.....

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Agama :.....
Jenis kelamin :.....
Alamat :.....
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

.....

G. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Agama :.....
Jenis kelamin :.....
Alamat :.....
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

.....

CONTOH SURAT PERNYATAAN PERNAH MENJALANI PIDANA PENJARA YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DAN TELAH 5 (LIMA) TAHUN TELAH SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA SERTA MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG.***

SURAT PERNYATAAN
PERNAH MENJALANI PIDANA PENJARA YANG DIANCAM DENGAN
HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DAN TELAH 5
(LIMA) TAHUN SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA SERTA
MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA
YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Agama :

Jenis kelamin :

Alamat :

.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara. serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

.....

*** Keterangan :

Surat Pernyataan ini dibuat hanya apabila pelamar pernah menjalani pidana penjara sebagaimana isi pernyataan tersebut.

H. CONTOH SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN LAMA APABILA DIANGKAT DALAM JABATAN BARU, BAGI ANGGOTA BPD DAN PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN

SANGGUP MENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN LAMA APABILA DIANGKAT DALAM JABATAN BARU, ANGGOTA BPD / PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Agama :.....
Jenis kelamin :.....
Alamat :.....
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, apabila Saya diangkat sebagai Perangkat Desa dalam jabatan(tulis nama jabatannya), maka Saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama.....

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

.....

I. CONTOH SURAT IJIN DARI KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN
KEPALA DESA.....
Alamat.....

SURAT IZIN
PENCALONAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawakan ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan.....

Memberikan ijin kepada:

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Agama :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Alamat :

.....

untuk mengikuti seleksi Pengisian Perangkat Desa
formasi.....yang diselenggarakan oleh Panitia seleksi
Pengisian Perangkat Desa

Demikian surat ijin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,

Kepala Desa,

.....



BUPATI WONOGIRI
SURAT IZIN BUPATI WONOGIRI

NOMOR:

TENTANG

.....

Dasar : a.
.....
b.
.....

MEMBERI IZIN:

kepada:
Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Agama :
Jenis kelamin :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan ini memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi Pengisian Perangkat Desa yang diselenggarakan oleh Panitia seleksi Pengisian Perangkat Desa

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

BUPATI WONOGIRI,

.....

K. CONTOH SURAT IJIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL



BUPATI WONOGIRI
SURAT IZIN BUPATI WONOGIRI

NOMOR:
TENTANG

.....

Dasar : a.
.....
b.
.....

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama :
N I P :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Intansi :
Alamat :

untuk mengikuti seleksi Pengisian Perangkat Desa yang diselenggarakan oleh Panitia seleksi pengisian Perangkat Desa

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

BUPATI WONOGIRI,

.....

L. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN BERTEMPAT TINGGAL DI DESA/DUSUN WILAYAH KERJA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA/DUSUN WILAYAH KERJANYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jeniskelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, apabila Saya diangkat sebagai Perangkat Desa, maka terhitung mulai tanggal pelantikan menjadi (Jabatan) Saya bersedia bertempat tinggal di Dusun Desa

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

.....
 BUPATI WONOGIRI,
JOKO SUTOPO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

CONTOH BERITA ACARA PERPANJANGAN/PENDAFTARAN DARI AWAL BAKAL
CALON PERANGKAT DESA

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

BERITA ACARA PERPANJANGAN/PENDAFTARAN DARI AWAL BAKAL CALON
PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Panitia
Seleksi Pengisian Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Wonogiri
menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Perangkat
Desa.....karena sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia
penduduk yang mendaftar berjumlah kurang dari 2 (dua) orang.

Adapun jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari yaitu mulai
tanggal bulan tahun sampai dengan tanggal bulan
..... tahun jam WIB. Apabila sampai batas waktu perpanjangan
seleksi jumlah pelamar juga belum memenuhi syarat, maka akan dilaksanakan
proses pendaftaran dari awal selama 14 (empat belas) hari yaitu dari tanggal.....
bulans/d tanggal bulan tahun.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



BUPATI WONOGIRI, f

JOKO SUTOPO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

CONTOH BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN
KEABSAHAN ADMINISTRASI CALON PERANGKAT DESA

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN

KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL
CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Panitia seleksi Pengisian Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Wonogiri telah mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa : orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti, meliputi :
 - 2.1 Surat permohonan lamaran pencalonan Perangkat Desa;
 - 2.2 Surat pernyataan yang memuat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - e. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan Perangkat Desa.

- 2.3 foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan/surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - 2.4 foto copy/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 2.5 foto copy Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 2.6 foto copy Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 2.7 surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - 2.8 surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - 2.9 pas foto, warna dan ukuran 4 x 6 cm yang banyaknya sesuai kebutuhan;
 - 2.10 surat Izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
 - 2.11 surat Izin dari Bupati bagi Ketua atau Anggota BPD;
 - 2.12 surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 2.13 surat Pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya bagi Perangkat Desa, dan di Dusun wilayah kerjanya bagi Kepala Dusun, dan
 - 2.14 khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga.
3. Adapun hasilnya sebagai berikut
- 3.1 Nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut :
 1.
 2. dst
 - 3.2 Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut :
 1.
 2. dst
 - 3.3 Bakal Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri orang.
4. Nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a tersebut diatas, selanjutnya berhak mengikuti ujian tertulis Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Wonogiri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

.....
Anggota :

1. Nama
2. Nama
3. Nama

.....
Tanda tangan
Tanda tangan
Tanda tangan

LAMPIRAN BERITA ACARA
 PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI
 BAKAL CALON PERANGKAT DESA

NO	PERSYARATAN	NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA			
		1.....	2.....	3.....	4.....
1	2	3	4	5	6
1	Surat Permohonan lamaran pencalonan Perangkat Desa				
2	Surat Pernyataan:				
2.a	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa				
2.b	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika				
2.c	Surat Pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil				
2.d	Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan				
2.e	Surat Pernyataan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara				
2.f	Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap				
2.g	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang				

2.h	Surat Pernyataan sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan Perangkat Desa				
3	fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan/surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;				
4	fotocopy/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				
5	fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;				
6	fotocopy Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;				
7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat				
8	Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani				
9	pas foto, warna dan ukuran 4 x 6 cm yang banyaknya buah				
10	Surat Izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa				
11	Surat Izin dari Bupati bagi Ketua atau Anggota BPD				
12	Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil				
13	Surat Pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya bagi Perangkat Desa, dan di Dusun wilayah kerjanya bagi Kepala Dusun				

14	khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga				
----	--	--	--	--	--

.....,.....20.....


PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN WONOGIRI

Ketua,

Sekretaris

Anggota

.....



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

A. CONTOH BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL
CALON PERANGKAT DESA SETELAH SELEKSI ADMINISTRASI

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU
PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA SETELAH SELEKSI
ADMINISTRASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Panitia seleksi Pengisian Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Wonogiri menetapkan masa perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa selama 14 (empat belas) hari yaitu mulai tanggal bulan tahun sampai dengan tanggal bulan tahun jam WIB. Karena setelah dilaksanakan Seleksi Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) Calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

B. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA.



KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN

TENTANG
PENUNDAAN PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON PERANGKAT DESA.....
KECAMATANKABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA,

- Membaca : Laporan Panitia Pelaksana Seleksi Pengisian Perangkat Desa
Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Seleksi Pengisian Perangkat
Desa.... Kecamatan.....Kabupaten Wonogiri, telah
dilaksanakan sesuai proses dan dituangkan dalam Berita
Acara, karena sampai dengan batas waktu yang telah di
tetapkan serta telah dilakukan masa perpanjangan waktu
pendaftaran yang mendaftar belum memenuhi syarat,maka
perlu penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan
Seleksi Pengisian Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Penundaan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan
atau Seleksi Calon Perangkat Desa
Kecamatan..... Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menunda Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan..... Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

BERITA ACARA PENETAPAN CALON
PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Wonogiri menetapkan nama-nama Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagai berikut:

No	Nama Calon	Tempat Tanggal Lahir	Alamat	Pendidikan	Jabatan Yang dilamar	Ket
1						
2						
3						
4						
Dst						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN DARI MASYARAKAT BAGI
CALON PERANGKAT DESA

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

BERITA ACARA PENELITIAN KEBERATAN DARI MASYARAKAT
BAGI CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Panitia
Seleksi Pengisian Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Wonogiri
telah menerima penyampaian keberatan secara tertulis dari warga masyarakat atas
keberatan terhadap calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi
Pengisian perangkat Desa Atas Nama Alamat dengan alasan
keberatan sebagai berikut

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.


PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN

Ketua,

.....

Sekretaris,

.....



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG
BERHAK MENGIKUTI UJIAN SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMORTAHUN

TENTANG
DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
UJIAN SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATANKABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan seleksi pengisian Perangkat Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Wonogiri, dan setelah dilakukan seleksi dan memenuhi syarat, maka perlu menetapkan daftar nama Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Nama Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Daftar Nama Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Kecamatan..... Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEUA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....


LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG
 DAFTAR NAMA PESERTA CALON PERANGKAT
 DESA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN
 PENGISIAN PERANGKAT DESA
 KECAMATAN.....KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR NAMA PESERTA CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
 UJIAN SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
 KECAMATAN..... KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT SESUAI KTP	PENDI DIKAN	JABATAN YANG DILAMAR	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
dst						

KEPALA DESA,

.....

BUPATI WONOGIRI,

 JOKO SUTOPO



LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
 PERANGKAT DESA

CONTOH PENGUMUMAN

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos


Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor tanggal
 tentang Daftar Nama Peserta Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian
 Seleksi Pengisian Perangkat Desa, bersama ini dengan hormat kami umumkan:

DAFTAR NAMA PESERTA CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
 UJIAN SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
 KECAMATAN..... KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT SESUAI KTP	PENDI DIKAN	JABATAN YANG DILAMAR	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Dst						

Ketua Panitia
 (.....)

Sekretaris
 (.....)

BUPATI WONOGIRI,

 JOKO SUTOPO



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

A. CONTOH BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS SELEKSI
PENGISIAN PERANGKAT DESA

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan ujian tertulis Bakal Calon Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul untuk kekosongan jabatan:

1. Jabatan Desa Kecamatan dengan jumlah peserta orang, peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang;
2. Jabatan Desa Kecamatan dengan jumlah peserta orang, peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang;
3. dst.....
peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang.

Pelaksanaan ujian berjalan dengan tertib dan lancar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN WONOGIRI

1. Nama
2. Nama
3. Nama
4. Nama

Tanda tangan
Tanda tangan
Tanda tangan
Tanda tangan

B. CONTOH BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS CALON PERANGKAT DESA

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL UJIAN TERTULIS CALON PERANGKAT DESA.....
KECAMATANTAHUN.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di Desa.....
Kecamatan ...telah dilaksanakan ujian tertulis, kami Panitia Seleksi Pengisian
Perangkat Desa Kecamatan telah mengoreksi hasil ujian tertulis calon
Perangkat Desa Kecamatan, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai	Keterangan
1						
2						
3						
4						
Dst						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA ... KECAMATAN.....

1. Nama

Tanda tangan

2. Nama

Tanda tangan

3. Nama

Tanda tangan

4. Nama

Tanda tangan



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

CONTOH BERITA ACARA HASIL WAWANCARA CALON PERANGKAT DESA

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG
HASIL WAWANCARA CALON PERANGKAT DESA ...
KECAMATAN ...TAHUN ...

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah melaksanakan wawancara Calon Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Tim Wawancara
Nama :
Jabatan : Tim Wawancara
Nama :
Jabatan : Tim Wawancara

Dengan hasil wawancara Calon Perangkat Desa
Kecamatan..... Tahun sebagai berikut :

Nomor	Nama	Alamat	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai	Keterangan
1						
2						
3						
Dst						

Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Nama
2. Nama
3. Nama

Tanda tangan
Tanda tangan
Tanda tangan



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
 PERANGKAT DESA

CONTOH BERITA ACARA PERHITUNGAN NILAI TERBAIK GABUNGAN HASIL UJIAN
 TERTULIS DAN HASIL WAWANCARA

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN

KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

NILAI TERBAIK GABUNGAN HASIL UJIAN TERTULIS DAN WAWANCARA CALON
 PERANGKAT DESA KECAMATAN

KABUPATEN WONOGIRI

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
 bertempat di Kecamatan ... telah dilaksanakan ujian tertulis dan wawancara,
 dengan hasil sebagai berikut :

Nomor	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai Ujian Tertulis	Nilai Wawancara	Bobot nilai ujian tertulis (90%)	Bobot nilai wawancara (10%)	Nilai akhir	Ket.
1	2	3	4	5	6	7=5x90%	8=6x10%	9=7+8	10
1									
2									
3									
Dst									

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota Panitia

Ketua Panitia Pengisian
 Perangkat Desa

Sekretaris Panitia Pengisian
 Perangkat Desa

.....

.....

.....



BUPATI WONOGIRI,
 JOKO SUTOPO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN CALON YANG MEMPEROLEH NILAI
TERTINGGI

PANITIA SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Jalan No Telp (0273) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON
YANG MEMPEROLEH NILAI TERTINGGI LEBIH DARI SATU ORANG
PERANGKAT DESA KECAMATAN

KABUPATEN WONOGIRI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di Desa
Kecamatan ... telah dilaksanakan ujian tertulis dan wawancara, setelah dilakukan
rekapitulasi nilai terdapat nilai tertinggi yang nilainya sama. Adapun nama nilai
tertinggi sama sebagai berikut :

Nomor	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai Ujian Tertulis	Nilai Wawancara	Bobot nilai ujian tertulis (90%)	Bobot nilai wawancara (10%)	Nilai akhir	Ket.
1	2	3	4	5	6	7=5x90%	8=6x10%	9=7+8	10
1									
2									
3									
Dst									

Nama tersebut diatas selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk di
lakukan ujian ulang/ujian tertulis lanjutan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota Panitia


Ketua Panitia Pengisian
Perangkat Desa

Sekretaris Panitia Pengisian
Perangkat Desa

.....

.....

.....



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

A. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA



KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMORTAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA..... SEBAGAI

DESA KECAMATAN

KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA

- Membaca : Surat Camat Nomor tanggal perihal Rekomendasi Pengangkatan Sdr sebagai
- Menimbang : a. bahwa Saudara., berdasarkan Surat Camat Nomor tanggal Saudara telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudarasebagai (nama jabatan) Desa Kecamatan Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);
 6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);
 7. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Berita Desa..... Tahun..... Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat :
 Nama :
 Tempat / tanggal lahir :
 Agama :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan :
 Alamat :
 Sebagai (nama jabatan) Desa Kecamatan, Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dihitung sejak tanggal.... sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

KEPALA DESA ,

.....

B. CONTOH REKOMENDASI CAMAT TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN

ALAMAT : No Wonogiri Telepon (0273 Faks. (0273)
Website: Email Kode Pos

Nomor : 141.3/ Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala Desa
Lampiran : bendel. :
Perihal : Rekomendasi Seleksi Pengisian Perangkat Desa. Di

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);
3. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal perihal Laporan Pelaksanaan Seleksi Pengisian Perangkat Desa;

Memberikan Rekomendasi berupa persetujuan/penolakan)* atas keseluruhan proses Seleksi Pengisian Perangkat Desa Kecamatan..... dengan nama calon sebagai daftar berikut:

Nomor	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai Ujian Tertulis	Nilai Wawancara	Bobot nilai ujian tertulis (90%)	Bobot nilai wawancara (10%)	Nilai akhir	Ke t.
1	2	3	4	5	6	7=5x90%	8=6x10%	9=7+8	10
1									
2									
3									
Dst									

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,
Camat.....

.....
Pangkat
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat.....

Desa,

Nomor : 141.3/ Kepada
 Sifat : Penting Yth.: Camat
 Lampiran : Bendel. Di
 Perihal : Laporan Pelaksanaan
 Seleksi Pengisian Perangkat
 Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 dengan hormat kami laporkan hasil seleksi Seleksi Pengisian Perangkat Desa..... Kecamatan sebagai berikut:

Nomor	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai Ujian Tertulis	Nilai Wawan cara	Bobot nilai ujian tertulis (90%)	Bobot nilai wawan cara (10%)	Nilai akhir	Ket.
1	2	3	4	5	6	7=5x90%	8=6x10%	9=7+8	10
1									
2									
3									
Dst									

Selanjutnya kami mohon rekomendasi atas proses Seleksi Pengisian Perangkat Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keperluan tersebut diatas kami lampirkan:

- a. Berita Acara Hasil Ujian Tertulis.
- b. Berita Acara Hasil Wawancara
- c. Berita Acara Perhitungan Nilai Ternaik Gabungan Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara.
- d. Berkas pendaftaran/lamaran Calon Pertangkat desa

Demikian atas kebijakannya, kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....

.....

TEMBUSAN: dikirim kepada Yth :

1. Bupati Wonogiri;
2. Kepala dinas PMD Kab. Wonogiri;
3. Ketua BPD.....

BUPATI WONOGIRI, f

 JOKO SUTOPO



LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

A. CONTOH PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA

1. Pengantar Kata Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa.

- Saudara/Saudari.....

Untuk diangkat menjadi....., bersediakah Saudara mengucapkan sumpah/janji?

Menurut agama apa?

- Sebelum sumpah ini diucapkan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Sumpah ini diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh.

Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dari manusia yang harus ditepati.

Tirukanlah dengan khidmat ucapan Saya, kata demi kata.

2. Naskah Sumpah/Janji Perangkat Desa

Bagi yang beragama Islam:

"Demi Allah Saya bersumpah"

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik :

"Saya Berjanji dengan sungguh-sungguh"

Bagi yang beragama Hindu :

"Om atah paramawisesa"

Bagi yang beragama Budha :

"Demi Sang Hyang Adi Budha"

- bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ;
- bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;
- dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang – Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus – lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik :

"Semoga Tuhan Menolong Saya"

3. Naskah Kata Pelantikan Perangkat Desa.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini tanggal.....Bertempat Di....., Kami Kepala Desa..... secara resmi melantik :

Saudara/Saudari.....menjadi.....Desa.....
Kecamatan Kabupaten Wonogiri.

Kami percaya Saudara akan melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab Saudara dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan perlindungan-Nya.

B. CONTOH BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat:.....

BERITA ACARA

NOMOR : 141.3/...../.....

TENTANG

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PERANGKAT
DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN WONOGIRI

Pada hari ini tanggal bulan
.....tahun

Dihadapan Saya :(nama Kades)

Saudara : (nama yang diambil sumpah/janji/dilantik)

Yang dengan Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tanggal
..... disahkan dan diangkat menjadi Desa
..... Kecamatan Kabupaten Wonogiri dengan disaksikan
oleh :

1. Sdr.
2. Sdr.

Sedang semua yang hadir berdiri, dihadapan Saya bersumpah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan) Saya bersumpah/berjanji :

- bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ;
- bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;
- dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang – Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus – lurus yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pejabat Yang Diambil
Sumpah/Janji/Dilantik

Pejabat Yang Mengambil
Sumpah/Janji/Melantik
KEPALA DESA

.....
Saksi II

.....
Saksi I

.....

.....



BUPATI WONOGIRI,
JOKO SUTOPO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG MUTASI PERANGKAT DESA



KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN

TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA
SAUDARA..... SEBAGAI
DARI JABATAN SEBELUMNYA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA

- Membaca : 1. Surat Camat Nomor tanggal perihal
Rekomendasi Pengangkatan Sdr sebagai
2. Pertimbangan BPD..... tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa
dengan memperhatikan pertimbangan Camat..... dan BPD
Desa.....Saudara., memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Mutasi Perangkat Desa Saudarasebagai (nama
jabatan) Dari Jabatan SebelumnyaDesa Kecamatan
..... Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);
 6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);
 7. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Berita Desa..... Tahun..... Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Agama :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
Sebagai (nama jabatan), dari jabatan sebelumnya (nama Jabatan) Desa Kecamatan, Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan penghasilan sesuai jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,



.....
BUPATI WONOGIRI
.....
JOKO SUTOPO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67. TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG MUTASI PERANGKAT DESA



KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN

TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA
SAUDARA..... SEBAGAI
DARI JABATAN SEBELUMNYA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA

- Membaca : 1. Surat Camat Nomor tanggal perihal
Rekomendasi Pengangkatan Sdr sebagai
2. Pertimbangan BPD..... tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa
dengan memperhatikan pertimbangan Camat..... dan BPD
Desa.....Saudara., memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Mutasi Perangkat Desa Saudarasebagai (nama
jabatan) Dari Jabatan SebelumnyaDesa Kecamatan
..... Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);
 6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);
 7. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Berita Desa..... Tahun..... Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Agama :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
Sebagai (nama jabatan), dari jabatan sebelumnya (nama Jabatan) Desa Kecamatan, Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan penghasilan sesuai jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,



BUPATI WONOGIRI,
[Signature]
JOKO SUTOPO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

A. CONTOH SURAT KEPUTUSAN TEGURAN TERTULIS



KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN

T E N T A N G

PENJATUHAN SANKSI BERUPA TEGURAN TERTULIS
KEPADA SAUDARA JABATANDESA
KECAMATANKABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA

- Membaca : 1. Laporan Hasil Sidang Tim Penyelesaian Permasalahan Perangkat Desa..... Kecamatan..... Nomor:tanggal
2. Rekomendasi....., dst.....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Tim Penyelesaian Permasalahan Perangkat Desa..... Kecamatan..... diketahui bahwa Sdr.pada masa menjabat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan, yaitu:
- b. bahwa atas perbuatannya tersebut diatas, Sdr. dipersalahkan karena melanggar ketentuan dalam
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Pasal.....,
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016; Pasal.....
 3. Peraturan Bupati Wonogiri NomorTahun 2017 Larangan: Pasal, huruf

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penjatuhan Sanksi Berupa Teguran Tertulis Kepada SaudaraJabatan.....Desa Kecamatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);

7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);
9. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa(Berita Desa..... Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menjatuhkan Sanksi Berupa Teguran Tertulis kepada Saudara.JabatanDesaKecamatan
- KEDUA** : Dengan dijatuhkannya sanksi, maka Sdr. agar memperbaiki kinerja dan tidak mengulangi lagi pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

B. CONTOH PEMBERHENTIAN SEMENTARA KARENA BUKAN DITAHAN PIHAK YANG BERWAJIB



KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA
DARI JABATANDESAKECAMATAN.....
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA

- Membaca : 1. Rekomendasi Camat Nomor..... tanggal.....;
2. Laporan Hasil Sidang Tim Penyelesaian Permasalahan Perangkat Desa..... Kecamatan..... Nomor:tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Tim Penyelesaian Permasalahan Perangkat Desa..... Kecamatan..... diketahui bahwa Sdr.pada masa menjabat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan, yaitu:
- b. bahwa atas perbuatannya tersebut diatas, Sdr. dipersalahkan karena melanggar ketentuan dalam :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 huruf....
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016; Pasal.....huruf.....
 3. Peraturan Bupati Wonogiri NomorTahun 2017 Pasal, huruf dst.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara SaudaraDari JabatanDesa KecamatanKabupaten Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);
 7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);
 8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);

9. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa(Berita Desa..... Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Sementara SaudaraDari Jabatan.....Desa..... Kecamatanselama Bulan sebagai Perangkat Desa.
KEDUA : Dengan dijatuhkannya sanksi, maka Sdr. agar memperbaiki kinerja dan tidak mengulangi lagi pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

C. CONTOH PEMBERHENTIAN SEMENTARA KARENA DITAHAN PIHAK YANG BERWAJIB



KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA
DARI JABATANDESAKECAMATAN.....
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA

- Membaca : 1. Surat Perintah Penahanan Nomor:tanggal..... dari *;
2. Rekomendasi Camat Nomor..... tanggal.....;
3. Laporan Hasil Sidang Tim Penyelesaian Permasalahan Perangkat Desa..... Kecamatan..... Nomor:tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: tanggal dari Kepolisian Resort Wonogiri/Kejaksanaan Negeri Wonogiri; Sdr.jabatan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga keras telah melakukan tindak pidana;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Tim Penyelesaian Permasalahan Perangkat Desa..... Kecamatan..... diketahui bahwa Sdr.pada masa menjabat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan, yaitu:
- c. bahwa atas perbuatannya tersebut diatas, Sdr. dipersalahkan karena melanggar ketentuan dalam
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 huruf....
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016; Pasal.....huruf.....
 3. Peraturan Bupati Wonogiri NomorTahun 2017 Pasal, huruf dst.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian Sementara SaudaraDari Jabatan.....DesaKecamatanKabupaten Wonogiri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);

7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);
9. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa(Berita Desa..... Tahun Nomor ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Sementara SaudaraDari Jabatan..... DesaKecamatan..... Kabupaten Wonogiri sampai dengan berakhirnya masa penahanan oleh Pihak Yang Berwajib.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa..... ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....



↳BUPATI WONOGIRI, }

↳JOKO SUTOPO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

A. CONTOH SK PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KARENA MENINGGAL
DUNIA/MENGUNDURKAN DIRI



KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KARENA MENINGGAL
DUNIA/MENGUNDURKAN DIRI SAUDARADARI JABATAN.....
DESAKECAMATANKABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA

- Membaca : 1. Rekomendasi Camat Nomor..... tanggal.....;
2. Surat permohonan mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa atas nama..... (bila mengundurkan diri);
- Menimbang : a. berdasarkan Surat kematian dari Nomor..... tanggal..... atas nama Saudara..... Jabatan.....; maka perlu memberhentikan dengan hormat Saudara dari jabatan perangkat Desa.....(bila meninggal dunia) Surat permohonan pengunduran diri sebagai Perangkat Desatanggalatas nama Saudara.....(bila mengundurkan diri);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Karena Meninggal Dunia/Mengundurkan Diri Saudara.....Dari Jabatan DesaKecamatan.....Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);

8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);
9. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa(Berita Desa..... Tahun..... Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara dari jabatan Desa..... karena meninggal dunia/karena mengundurkan diri*
- KEDUA** : Keputusan Kepala Desaini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal

KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

B. CONTOH SK PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KARENA MELANGGAR PERATURAN



KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT/TIDAK DENGAN HORMAT *SAUDARA
.....DARI JABATANDESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA

- Membaca : 1. Keputusan PengadilanNomor.....
tanggal..... tentang..... **;
2. Rekomendasi Camat Nomor..... tanggal.....;
3. Laporan Hasil Sidang Tim Penyelesaian Permasalahan
Perangkat Desa..... Kecamatan.....
Nomor:tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan
.....Nomor..... tanggal.....
tentang.....; Sdr.jabatan
telah telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
berupa..... **;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Tim
Penyelesaian Permasalahan Perangkat
Desa..... Kecamatan..... diketahui
bahwa Sdr.pada masa menjabat
..... telah melakukan pelanggaran terhadap
peraturan, yaitu:
- c. bahwa atas perbuatannya tersebut diatas, Sdr.
..... dipersalahkan karena melanggar
ketentuan dalam
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51
huruf....
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19
Tahun 2016; Pasal.....huruf.....
 3. Peraturan Bupati Wonogiri NomorTahun 2017
Pasal, huruf dst.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pemberhentian Dengan Hormat/Tidak Dengan Hormat
Saudara..... Dari Jabatan..... Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Wonogiri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);

7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);
9. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa(Berita Desa..... Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat Saudara..... Dari Jabatan Desa Kecamatan.....
- KEDUA** : Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....



BUPATI WONOGIRI, }
JOKO SUTOPO

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

A. CONTOH SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
- N a m a :
 - Jabatan :

Untuk menghadap kepada :
Tim Penyelesaian Masalah Perangkat Desa
Kecamatan.....

Pada :

- H a r i :
- Tanggal :
- J a m :
- Tempat :

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya * sehubungan dengan sangkaan pelanggaran disiplin**

2. Demikian untuk dilaksanakan .

Desa.....
KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

TEMBUSAN disampaikan kepada
Yth.:

- Bupati Wonogiri;
- Kepala Dinas;
- Inspektur Kabupaten Wonogiri;
- Camat.....

KETERANGAN:

* Coret yang tidak perlu

** Tulislah pelanggaran disiplin yang disangka dilakukan oleh Perangkat Desa .

B. CONTOH SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :.....

1. Diperintahkan kepada :
Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan Perangkat Desa.....
Kecamatan.....

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

a. N a m a :

b Jabatan :

Pada :

a. H a r i :

b. Tanggal :

c. J a m :

d. Tempat :

Karena yang bersangkutan disangka melanggar Pasal ayat
.....huruf Peraturan Bupati Wonogiri Nomor
Tahun 2017.

2. Agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Desa.....

KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....

TEMBUSAN disampaikan kepada

Yth.:

1. Bupati Wonogiri;
2. Kepala Dinas
3. Inspektur Kabupaten Wonogiri;
4. Camat.....

C. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... tanggal
bulan Tahun Ketua Tim Penyelesaian
Permasalahan Perangkat Desa..... Kecamatan.....
berdasarkan wewenang yang ada pada Tim /Surat Perintah *.....
..... telah mengadakan pemeriksaan
terhadap :

N a m a :

Jabatan :

Karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap Pasal

Ayat huruf Peraturan Bupati Wonogiri

.....Tahun 2017

1. Pertanyaan :

.....
.....
.....

1. Jawaban :

.....
.....
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
.....
.....

2. Jawaban :

.....
.....
.....
.....

3. Dan seterusnya.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan
Sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

PERANGKAT DESA YANG
DIPERIKSA

Desa.....
KETUA TIM.....
DESA
.....KECAMATAN.....

.....
KETERANGAN:

* Coret yang tidak perlu.

D. CONTOH LAPORAN

RAHASIA

Desa,.....tanggal
Kepada
Yth. :
.....
di
.....

LAPORAN

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Perintah dari..... Nomor tanggal.....
....., pada hari tanggal..... bulan
..... tahun, Saya telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :

Jabatan :

Sewaktu Saya melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa tersebut ia telah mengakui perbuatannya berupa...../mempersulit pemeriksaan dengan cara* :

1.
2.
3. dan seterusnya.

Demikian laporan ini diperbuat dengan sesungguhnya sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

KETUA TIM.....DESA....

.....KECAMATAN.....

TEMBUSAN disampaikan kepada
Yth.:

1. Bupati Wonogiri;
2. Kepala Dinas
3. Inspektur Kabupaten Wonogiri;
4. Camat.....

KETERANGAN:

* Coret yang tidak perlu.



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

A. CONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI SAKIT/ CUTI GUGUR KANDUNG

....., tanggal

.....

Kepada

Yth. Kepala Desa

Di

.....

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Desa :

Dengan ini mengajukan permintaan cuti sakit/cuti gugur kandung selama.....
(.....) hari/bulan, karena Saya menderita sakit/gugur kandung/mengalami
kecelakaan....., sesuai dengan surat keterangan dokter/bidan sebagaimana
terlampir.

Demikianlah permintaan cuti ini Saya buat, untuk dapat dipertimbangkan
sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)

B. CONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI BESAR

....., tanggal
.....
Kepada
Yth. Kepala Desa
Di
.....

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Desa :

Dengan ini mengajukan permintaan cuti besar selama karena Saya telah bekerja secara terus menerus selama tahun. Selama menjalankan cuti besar alamat Saya di

Demikianlah permintaan cuti ini Saya buat, untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)

C. SURAT PERMINTAAN CUTI BERSALIN

....., tanggal
.....
Kepada
Yth.Kepala Desa
Di
.....

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Desa :

Dengan ini mengajukan permintaan cuti bersalin untuk persalinan yang ke (.....). terhitung mulai tanggal....., Selama menjalankan cuti bersalin alamat Saya di

Demikianlah permintaan ini Saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)

D. CONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING DAN CUTI ALASAN KHUSUS

....., tanggal

.....

Kepada

Yth. Kepala Desa

Di

.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Desa :


dengan ini mengajukan permintaan cuti karena alasan penting/karena alasan khusus selama hari, terhitung mulai tanggal, karena

..... Alamat Saya selama menjalankan cuti karena alasan penting di.....

Demikianlah permintaan ini Saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA



KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS HARIAN
SEKDES/KAUR/KASI/KADUS

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pejabat Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun berhalangan sementara dan tidak dapat menjalankan tugas kedinasan, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Harian oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekdes/Kaur/Kasi/Kadus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 195);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 76);
8. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa(Berita Desa..... Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekdes/Kaur/Kasi/Kadus.
- KEDUA : Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Harian, dimaksud Diktum KESATU meliputi tugas kewenangan yang ada pada Sekdes/Kaur/Kasi/Kadus,dengan ketentuan wajib melaporkan kegiatan operasional kepada Kepala Desa sampai dengan pejabat definitif melaksanakan tugas kembali.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA
DESA.....

.....



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Durian No. 11 Sanggrahan, Giripurwo Wonogiri 5712

Telp. (0273) 323553 fax 323553

Website : dinaspmdwngkab.go.id E-mail : dinaspmdwng@gmail.com

KAJIAN PENJELASAN PENGAJUAN RAPERBUP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 22 menyebutkan bahwa pemrakarsa penyusunan Raperbup memberikan penjelasan atau keterangan yang paling sedikit memuat pokok dan pikiran dan materi yang akan diatur, maka sebagai salah satu persyaratan dalam penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk pengatur berikud disampaikan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud.

Dasar diajukan Raperbup tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Hal-hal yang mendasari perubahan Raperbup diatas adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, disisipkan 3 (tiga) BAB XIA, BAB XIB dan BAB XIC serta diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 27C;
2. Perubahan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi : Hasil akhir ujian adalah gabungan dari nilai ujian tertulis dan wawancara dengan bobot ujian tertulis 90% (sembilan puluh perseratus) dan wawancara 10% (sepuluh perseratus) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam proses pengisian perangkat Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021;
3. Ketentuan Pasal 34 Ayat (2) huruf h, dihapus sehingga tidak ada Jabatan Perangkat Desa yang berbunyi Staf;
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu disesuaikan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN WONOGIRI



ANTONIUS PURNAMA ADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730329 199903 1 004